BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhinya. Psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum.¹

Pernikahan yang sukses sering di tandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu untuk memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam konteks pendidikan anak, usia seorang ibu yang terlalu mudah dan kurang memiliki kesiapan melahirkan, bisa sulit mendapatkan keturunan yang berkualitas. Kedewasaan seorang ibu, turut serta mempengaruhi perkembangan anak. Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya terhadap anak-anaknya, dibandingkan dengan para ibu

-

¹ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, Pernikahan Dini Dan Implikasinya

muda. Hal-hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan karakter anakanak yang dilahirkannya.

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologis anak. Seorang ibu yang masih berusia remaja sebenarnya belum memiliki kesiapan menjadi ibu yang sesungguhnya, karena minimnya keterampilan mengasuh anak. Sifat-sifat ibu muda yang pada umumnya memiliki emosi yang kurang stabil, minimnya kesiapan psikologis menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik yang dialami, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak. Oleh sebab itu, sangat penting artinya memperhatikan umur seseorang yang akan menikah. Meskipun batas umur pernikahan telah di tetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 74, yaitu pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai pernikahan pada usia muda atau di bawah umur.²

Dari opservasi awal yang peneliti lakukan di Dea Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. "Pernikahan muda yang terjadi karena pengaruh budaya asing yaitu mereka mengunakan pakaian yang seksi tampa memilah-milahnya terlebih dahulu yang kurang baik dan pergaulan mereka sudah keluar dari norma Agama. Sehingga memicu adanya pernikahan muda yang di lakukan bahkan tak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung kepernikahan muda, karena untuk menutupi aib dalam keluarga maka

² Egalita Jurnal *Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012, H. 83-101

pernikahan tersebut dilakukan dengan terpaksa karena anak telah hamil.³ dan masalah inilah yang akan di teliti oleh peneliti.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian ini apakah ada perhatian orang tua terhadap implikasi pernikahan dini terhadap Pendidikan Agama Islam di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

- 1. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan usia muda?
- 2. Bagaimana Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan usia muda?

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulisan maka sesuai judul skripsi ini, ada beberapa pengertian yang sangat urgen untuk di kemukakan yakni sebagai berikut:

 Implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak positif dan negatif. Sedangkan positif yaitu, bagi remaja yang memilih untuk menikah di usia muda, pola pikirnya akan lebih cepat berubah, serta lebih berhati-hati dalam bertindak serta dalam mengambil keputusan. Sedangkan yang negatif

_

³ Ibu Tuti Masyarakat Desa Tanea

bagi pasangan yang menikah pada usia muda akan siap untuk kehilangan masa remajanya.

- 2. Pernikahan usia muda yang di maksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wanita berumur 16 tahun dan pria umur 18 tahun yang belum biasa di katakan masak secara psikologis pada umur tersebut dan masih digolongkan sebagai remaja.
- 3. Pendidikan Islam yang peneliti maksud adalah proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten konawe Selatan.
- b. Untuk mengetahui pendidikan agama islam pada keluarga anak yang melangsungkan pernikahan usia muda di Desa Tanea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bagi kepala desa setempat untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan pernikahan yang sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.

- b. Sebagai pertimbangan bagai orang tua dalam menikahkan anaknya di usia muda.
- c. Secara khusus bagi pihak IAIN Kendari, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan sekaligus salah satu peluang untuk mengembangkan sistem pendidikan islam yang relevan dalam mencetak kader bangsa yang lebih unggul.
- d. Bagi rekan-rekan mahasiswa maupun peneliti lain yang berkeinginan penelitian selanjutnya yang relevan, dapat dijadikan sebagai bahan atau data awal penelitian.